

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
Nomor: 0477/H1-02/16.09.2019

Tentang:  
**GUGUS MUTU TINGKAT PROGRAM STUDI**  
**DI UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**PERIODE 2019-2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang :
- a. Bahwa penjaminan mutu memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah;
  - c. Bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* yang terdiri dari mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang dan pihak lain yang berkepentingan, dapat memperoleh kepuasan;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, dipandang perlu adanya gugus mutu di tingkat Program Studi;
  - e. Bahwa untuk mewujudkannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Universitas Setia Budi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 77/D/O/1997 tentang Pendirian USB;
  6. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor: 364/SK/YPSB/2015 tanggal 28 Nopember 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2015-2019.
  7. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 342/SK/YPSB/2015 tentang Statuta Universitas Setia Budi.
- Memperhatikan :
- Telah berakhirnya masa jabatan Gugus Mutu Tingkat Program Studi Periode 2018/2019 di Universitas Setia Budi

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Setia Budi  
Nomor : 0477/H1-02/16.09.2019  
Tanggal : 16 September 2019  
Tentang : Gugus Mutu Tingkat Program Studi di  
Universitas Setia Budi periode 2019-2021.

**GUGUS MUTU TINGKAT PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
PERIODE 2019-2021**

No	Jabatan	Nama Pejabat
<b>A. FAKULTAS FARMASI</b>		
1.	Gugus Mutu Progdi S2 Farmasi	Ismi Puspitasari, M.Farm., Apt.
2.	Gugus Mutu Progdi S1 Farmasi	
	- Gugus Mutu 1	Avianti Eka Dewi Aditya P., M.Sc., Apt.
	- Gugus Mutu 2	Carolina Eka Waty, M.Sc., Apt.
	- Gugus Mutu 3	Sri Rejeki Handayani, M.Si., Apt.
	- Gugus Mutu 4	Taufik Turahman, M.Farm., Apt.
3.	Gugus Mutu Progdi D-III Farmasi	Lukito Mindi, SKG., MPH.
4.	Gugus Mutu Progdi D-III Anafarma	Jena Hayu, M.Farm., Apt.
5.	Gugus Mutu Program Profesi Apoteker	Fitri Kurniasari, M.Farm., Apt.
<b>B. FAKULTAS TEKNIK</b>		
1.	Gugus Mutu Progdi S1 Teknik Kimia	Ir. Sumardiyono, MT.
2.	Gugus Mutu Progdi S1 Teknik Industri	Bagus Ismail Wicaksana, ST., MT.
3.	Gugus Mutu Progdi D-III Analis Kimia	Argoto Mahayana, ST., MT.
<b>C. FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>		
1.	Gugus Mutu Progdi D-IV An. Kesehatan	dr. Narindro K., MM.
2.	Gugus Mutu Progdi D-III An. Kesehatan	Dra. Dewi Sulistyawati, M.Sc.
<b>D. FAKULTAS PSIKOLOGI</b>		
1.	Gugus Mutu Progdi S1 Psikologi	Sujoko, S.Psi., S.Pd.I., M.Si.
<b>E. FAKULTAS EKONOMI</b>		
1.	Gugus Mutu Progdi S1 Manajemen	Ariefah Yuliandari, SE., MM.
2.	Gugus Mutu Progdi S1 Akuntansi	Sugiarti, SE., M.Sc.

Rektor,



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pengangkatan Gugus Mutu Tingkat Program Studi di Universitas Setia Budi periode 2019-2021, sebagaimana tersebut di dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Gugus Mutu Tingkat Program Studi merupakan Satu Kesatuan Sistem Penjaminan Mutu Universitas, yang memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:
1. Melakukan Monitoring dan evaluasi proses akademik meliputi pembelajaran (persiapan, proses dan hasil);
  2. Memantau jumlah penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi dosen di masing-masing Program Studi;
  3. Memantau kondisi sarana dan prasarana Program Studi;
  4. Bekerjasama dengan Program Studi dalam penyediaan data dan dokumen untuk proses audit setiap semester;
  5. Melaporkan hasil monitoring & evaluasi tersebut di atas kepada Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan tembusan Ketua Program Studi;
- Ketiga : Semua biaya yang terkait dengan kegiatan Gugus Mutu menjadi beban Universitas ;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 16 September 2019



Rektor,  
Dr. Ir. Djon Tarigan, MBA.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pelaksana Harian YPSB
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Ketua Badan Penjaminan Mutu
4. Yth. Para Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Gugus Mutu (yang bersangkutan)